BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor	:	069/PM.00.02/K.KS-13/02/2024	Banjarmasin, 13 Februari 2024
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	1 (satu) Lembar	
Perihal	:	**Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara**	

Kepada Yth:
1. Tim Kampanye Daerah (TKD) Pasangan Calon
2. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
3. Pimpinan DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Banjarmasin
di -
Banjarmasin

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD;
2. Bahwa saksi di TPS/TPSLN harus memenuhi ketentuan meliputi:
   a. hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
   b. untuk Pemilu di dalam negeri wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
      1) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
      2) Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau
      3) Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD;
   c. tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu; dan
   d. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPD, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS/TPSLN berjumlah 1 (satu) orang dalam 1 (satu) waktu.
3. Agar dalam pelaksanaan Pemungutan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berikut:
   a. **Pasal 523 ayat (3) :** *Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*
   b. **Pasal 492 :** *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN KETUA

Muhammad Fachrizanoor

Tembusan:
- *Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Lampiran Surat : 069/PM.00.02/K.KS-13/02/2024
Tanggal : 13 Februari 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

1. Tim Kampanye Daerah (TKD) Pasangan Calon Nomor Urut 01
2. Tim Kampanye Daerah (TKD) Pasangan Calon Nomor Urut 02
3. Tim Kampanye Daerah (TKD) Pasangan Calon Nomor Urut 03
4. Antung Fatmawati, S.T
5. H. Gusti Farid Hasan Aman, S.E., A.Kt., M.B.A
6. Habib Hamid Abdullah, S.H., M.H
7. H. Habib Umar Al Idrus, S.M
8. Habib Zakaria Bahasyim
9. Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M
10. Muhammad Hidayattollah, S.Pd
11. H. Muhammad Yamin, I.E
12. Nanik Hayati, S.Sos
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
15. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)
16. Partai Golongan Karya (Golkar)
17. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
18. Partai Buruh
19. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
20. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
21. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
22. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
23. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
24. Partai Amanat Nasional (PAN)
25. Partai Bulan Bintang (PBB)
26. Partai Demokrat
27. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
28. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
29. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
30. Partai Ummat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 069/PM.00.02/K.KS-13/02/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Banjarmasin, 13 Februari 2024

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
di -
Banjarmasin

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada KPU Kota Banjarmasin sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf d ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan

Penyelenggaraan Pemilu pada pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara hasil Pemilu di TPS. Selanjutnya berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pengawas TPS bertugas mengawasi:

a. persiapan pemungutan suara;
b. pelaksanaan pemungutan suara;
c. persiapan penghitungan suara;
d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS

Sebagaimana ketentuan di atas dan untuk memaksimalkan kerja-kerja pengawasan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawasan TPS, Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau KPU Kota Banjarmasin untuk:

a. Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas;
b. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS;

2. Agar melaksanakan proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dengan memedomani Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Agar menjamin ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara;
4. Agar memastikan Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dapat menggunakan hak pilihnya;
5. Agar memastikan Pemilih disabilitas dan/atau yang berkebutuhan khusus dapat menggunakan hak pilihnya;
6. Agar dalam melaksanakan proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tidak melanggar ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berikut:
   a. **Pasal 499 :** *Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*
   b. **Pasal 501 :** *Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*
   c. **Pasal 502 :** *Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

d. **Pasal 503 :** *Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*

e. **Pasal 505 :** *Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*

f. **Pasal 506 :** *Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*

g. **Pasal 508 :** *Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Fachrizanoor

Tembusan:
- *Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin